



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS DESA
MENJADI KELURAHAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2012**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006 Nomor 4);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
dan
BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS
DESA MENJADI KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Camat adalah Camat di Wilayah Kabupaten Barito Selatan.
9. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
10. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Barito Selatan.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kepala Desa adalah pimpinan tertinggi di desa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
13. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
15. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Tim adalah Tim Pembentukan, Penghapusan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
18. Perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Perubahan status desa menjadi kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

TATA CARA PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan didasarkan atas prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih.

Pasal 4

- (1) Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan;
- (2) Masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
- (3) BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- (4) Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara hasil Rapat BPD;
- (5) Camat memeriksa perlengkapan Dokumen untuk disampaikan kepada Bupati;
- (6) Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- (7) Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

SYARAT-SYARAT PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Luas wilayah tidak berubah;
- (2) Jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK;
- (3) Adanya prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan, diantaranya :

- a. Memiliki Kantor Pemerintahan;
 - b. Memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
 - c. Sarana Komunikasi yang memadai; dan
 - d. Fasilitas Umum yang memadai.
- (4) Terdapat potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
 - (5) Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
 - (6) Meningkatnya volume pelayanan.

BAB V

TATA CARA PERALIHAN KEKAYAAAN DESA DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, mengakibatkan seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa menjadi kekayaan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Tata cara peralihan aset desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (4) Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, maka Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten.
- (5) Tata cara peralihan administrasi pemerintahan desa yang menjadi kelurahan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
- (6) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan Surat Keputusan Bupati dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya setempat mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 17 Oktober 2012

BUPATI BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 17 Oktober 2012

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

EDI KRISTIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2012
NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERDA KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

PENJELASAN UMUM

Hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat mencakup di dalamnya Lembaga (*Institutions*) dan Proses (*Process*) untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Hukum sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai sarana perubahan masyarakat (*Law As A Tool Of Social Enggenering*) dan bertujuan untuk menciptakan ketertiban.

Sehubungan dengan fungsi dan tujuan hukum di atas, perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dimaksudkan untuk meningkatkan Pelayanan Publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, maka Perubahan tersebut diharapkan dapat memperpendek rentang kendali Pemerintahan sehingga dapat memberikan Pelayanan Publik yang Prima dalam rangka Optimalisasi Kinerja Aparatur Pemerintah.

Karena perubahan status desa menjadi Kelurahan membawa konsekuensi dibidang pembiayaan dan ketersediaan aparatur pemerintah, untuk itu diatur persyaratan yang cukup ketat sebagai syarat Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, meliputi Luasan Wilayah, Jumlah Penduduk, Sarana dan Prasarana Pemerintah, Potensi Ekonomi, Kondisi Sosial Budaya, Peralihan Aset dan Peralihan Administrasi Pemerintahan, Pembiayaan dan Pembinaan serta Pengawasan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, fakta penting lainnya dalam ketentuan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan ini ialah wajib adanya persetujuan dari 2/3 dari jumlah Penduduk yang memiliki hak pilih pada Desa yang akan diubah Statusnya menjadi Kelurahan sebagai perwujudan demokrasi di tingkat Desa.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Aspirasi masyarakat sebanyak 2/3 dari jumlah penduduk yang memiliki hak suara, diperoleh dengan cara jajak pendapat dan dinyatakan dengan daftar isian pernyataan persetujuan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

yang dimaksud dengan dokumen dalam ayat ini ialah seluruh surat menyurat dan/atau data pendukung yang diperlukan serta Berita Acara hasil rapat desa sebagai kelengkapan usulan perubahan status desa menjadi kelurahan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Seluruh kekayaan desa yang menjadi kekayaan Pemerintah Daerah di muat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) yang terdaftar pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan

Ayat (2)

Adanya Berita Acara Penyerahan Aset maupun Perlengkapan dari Desa ke Kelurahan, baik Aset yang bergerak dan yang tidak bergerak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Adanya Berita Acara Penyerahan urusan kewenangan desa bersama daftar kewenangan desa yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 4**